

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum adalah suatu sistem yang mengacu pada keteraturan, suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian atau unsur yang berkaitan erat. Himpunan hukum umum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen yang saling berhubungan dan saling membantu untuk memahami suatu tujuan. Sebagai kerangka, dalam regulasi tentunya memiliki bagian/sub-kerangka yang saling terkait sehingga terbentuk suatu sistem/kerangka.¹

Moeljatno mengatakan, bahwa aturan pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu negara, yang mengadakan dasar dan aturan guna memutuskan tindakan yang boleh maupun yang tidak boleh dikerjakan, yang menyimpang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar aturan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan.²

Aturan pidana Indonesia mengenal sub sistem aturan pidana materiil, sub

¹ Adam Prima Mahendra, "Mediasi Penal Pada Tahap penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif" *Jurnal Jurist-Diction* 3, No. 4 Juli (2020): 1153.

² Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2014) 15.

sistem aturan pidana formil serta sub sistem hukum penerapan pidana. Lebih spesifik, pada sub sistem aturan pidana formil dan sub sistem hukum penerapan pidana ini disebut sebagai kerangka penegakan hukum sebagai pelaksanaan aturan pidana Indonesia.³

Dalam usaha penegakan hukum agar tercipta ketentraman di tengah kehidupan bermasyarakat, terdapat beberapa faktor yang begitu berpengaruh. Seperti yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum setidaknya ada lima, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana, dan faktor kebudayaan.⁴ Yang dimaksud dengan faktor hukumnya sendiri dalam hal ini dibatasi pada undang-undangnya saja, adapun faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan undang-undang. Ruang lingkup penegak hukum ini cukup luas, karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Faktor dari sisi aparat penegak hukumnya sangat berkaitan erat dengan moral penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Artinya bahwa kejujuran dan keadilan para aparat penegak hukum sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat demi tegaknya keadilan yang bermartabat. Tingkah laku aparat penegak hukum bagaikan ikan yang berada di dalam akuarium

³ Adam Prima Mahendra, "Mediasi Penal Pada Tahap penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif" *Jurnal Jurist-Diction* 3, No. 4 Juli (2020): 1153-1154.

⁴ Andrew Shandy Utama dkk, *Problematika Penegakan Hukum* (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 9.

yang selalu diawasi oleh manusia. Oleh karena itu, para aparat penegak hukum agar selalu berpedoman pada kode etiknya masing-masing dan selalu memperhatikan nilai dan norma yang berlaku di tengah masyarakat.

Penegakan hukum di Indonesia kini menjadi pusat perhatian publik, terutama kalangan akademisi, karena dinilai tidak sedikit dari putusan pengadilan yang kurang mencerminkan rasa keadilan, padahal hal tersebut merupakan salah satu tujuan hukum. Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh Gustav Radbruch, bahwa ada tiga nilai dasar tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum.⁵ Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan tersebut di atas.

Di dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga disebutkan bahwa apabila seorang hakim mendapati adanya pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam proses mengadili suatu perkara pidana, maka hakim wajib mengutamakan keadilan.⁶

Penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan sering terlalu formalistis dan kaku serta tidak memberikan rasa keadilan substansif diantara pelaku dan juga korban tindak pidana. Proses litigasi juga dinilai semakin

⁵ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012) 123.

⁶ Lihat Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

menambah jumlah perkara di lembaga peradilan. Berbagai persoalan tersebut dalam perkembangannya muncul sebuah pilihan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berujung pada jalur litigasi yang dianggap tidak relevan untuk diterapkan saat ini. Untuk itu perlu adanya sebuah terobosan baru yang ditawarkan guna mencapai rasa keadilan dalam memutuskan perkara yakni dengan melaksanakan konsep keadilan restoratif yang bisa menciptakan keseimbangan antara pelaku dan juga korban, selain itu prosesnya pun dapat terselesaikan secara cepat sehingga menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Hal tersebut salah satunya yakni dengan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *Restorative Justice*.

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan metode penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.⁷ Tujuan adanya *restorative justice* ini adalah untuk memberdayakan korban.

Dari beberapa instansi aparat penegak hukum yang ada di Indonesia, sudah memiliki pedomannya masing-masing dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*. Hal tersebut merupakan angin segar bagi penegakan hukum di Indonesia, karena dengan adanya peraturan ataupun pedoman penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan

⁷ Dahlan Sinaga, *Diversi Sebagai Bentuk Keadilan Restorative Menurut Perspektif Teori Keadilan Bermartabat : Seri Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Nusamedia, 2021) 1.

restorative justice, maka aparat penegak hukum akan semakin yakin dalam memproses perkara-perkara pidana dengan metode yang progresif. Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga sudah mengeluarkan Surat Keputusan berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *Restorative Justice*, yang kemudian dicantumkan ke dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Surat keputusan tersebut merupakan pedoman bagi jajaran di lingkungan peradilan umum untuk menyelesaikan perkara dengan pendekatan keadilan *restorative*.

Masing-masing institusi penegak hukum mulai merancang penerapan pendekatan *restorative justice* dilembaganya masing-masing. Diawali oleh institusi kejaksaan yang mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selanjutnya pada akhir tahun 2020, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum. Terbaru, institusi kepolisian menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan SK Badilum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, perkara

pidana yang menjadi kewenangan peradilan diantaranya adalah tindak pidana ringan, perempuan berhadapan berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, dan narkoba. Proses peradilan pidana selama ini dikenal bertumpu pada penerapan hukum pidana yang bertujuan untuk memberi derita/nestapa kepada pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan dipandang pantas untuk dihukum karena telah merugikan korban dan masyarakat. Pada kasus-kasus tertentu, pemberian nestapa tersebut dianggap tidak tepat oleh masyarakat karena tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan.

Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai konsep *Restorative justice* seperti yang termuat di dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang kemudian dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana serta kepastian hukum, sehingga judul dari penelitian ini adalah **“Konsep Keadilan Restoratif Dalam Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Di Tingkat Pengadilan”**

1.2 Rumusan Masalah

Apakah pedoman Keadilan Restoratif dalam Surat Keputusan Badilum Nomor 1691/DJU/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif telah sesuai dengan Konsep Dasar Restorative Justice?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan

dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kesesuaian pedoman *Restorative Justice* dalam Surat Keputusan Dirjen Badilum dengan konsep dasar *Restorative Justice* itu sendiri.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memberi informasi, masukan dan gambaran terkait konsep *Restorative Justice* yang berlaku dalam proses persidangan perkara pidana sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya terkait konsep *Restorative Justice* yang berlaku dalam proses persidangan perkara pidana sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.

1.5 Keaslian

Dalam skripsi ini yang berjudul “**Konsep Keadilan Restoratif Dalam Surat**

Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Di Tingkat Pengadilan”, yang sebelumnya pernah diteliti dan dibahas oleh peneliti sebelumnya dengan judul yang berbeda. Hasil penelusuran penelitian yang hampir sama guna mengetahui perbedaan penulisan penelitian ini dengan penulisan penelitian lain sehingga dapat dijadikan referensi, yaitu :

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Skripsi Indah Faradita Putri (Universitas Sriwijaya): Penerapan <i>Restorative Justice</i> Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika	1. Bagaimana Penerapan <i>Restorative Justice</i> Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika? 2. Apakah Yang Menjadi Hambatan Dalam Menerapkan <i>Restorative Justice</i> Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika ?	Kekosongan Hukum.	Yang mejadi perbedaan dalam penelitian ini adalah bahwa pada penelitian Indah Faradita Putri fokus pada Penerapan <i>Restorative Justice</i> yang dilakukan oleh BNN dalam menanggulangi Tindak Pidana Narkotika. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada Konsep <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Persidangan Perkara Pidana (Analisis Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.0

				0/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif).
2	Skripsi, Anni Puji Dwiastuti (Institut Agama Islam Negeri Palopo): Asas <i>Restorative Justice</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	1. Bagaimana asas <i>Retsorative Justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana? 2. Bagaimana penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?	Konflik Hukum.	Yang membedakan antara penelitian Anni Puji Dwiastuti dengan penelitian ini adalah Anni Dwi Astuti membahas tentang Asas <i>Restorative Justice</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang Konsep <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Persidangan Perkara Pidana (Analisis Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.0 0/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif).
3.	Skripsi, Ardian Putanto (Universitas Atma Jaya Yogyakarta): Pendekatan	1. Bagaimanakah implementasi pendekatan <i>Retsorative Justice</i> dalam penuntutan di	Kekaburan Hukum.	Yang membedakan antara penelitian Ardian Putanto dengan penelitian ini adalah Ardian Putanto membahas

	<i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Yogyakarta.	Yogyakarta?		tentang Pendekatan <i>Restorative Justice</i> . Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang Konsep <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Persidangan Perkara Pidana (Analisis Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.0 0/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif).
--	---	-------------	--	---

Repositori Fakultas Hukum di beberapa Universitas

1.6 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Secara etimologi, penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *normative legal research*, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *normative juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu penelitian hukum yang sering digunakan, karena untuk melakukannya tidak perlu bersusah payah mencari sumber data dari

masyarakat atau kelompok tertentu.⁸

b. Metode Pendekatan

Dalam hal penelitian ini dilakukan pendekatan yang tertuju pada studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, ataupun doktrin hukum.⁹ Oleh karenanya penelitian hukum normatif ini disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal, penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

Dalam suatu penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji pula dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur ataupun komposisi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan untuk meneliti masalah ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan hukum tersebut diantaranya adalah :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat atau

⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Pres, 2018), 55.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2022), 45.

dengan istilah lain dapat disebut sebagai bahan-bahan hukum yang berasal dari sumber hukum dalam arti formil yang berbentuk tertulis.¹⁰ Diantara bahan hukum primer adalah Undang-Undang, Yurisprudensi, dan traktat. Adapun bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi UUD Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Hukum Nomor 1691/DJU/PS.00/12/2020 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan keadilan restoratif.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Keadilan Restoratif dan Penyelesaian Perkara Pidana.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder.¹¹ Bahan hukum tersier dapat berupa buku, dokumen, Kamus Besar Bahasa Indonesia, media massa atau internet.

d. Metode Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan Deskriptif Kualitatif. Jenis teknik analisis data Deskriptif Kualitatif merupakan sebuah metode penelitian

¹⁰ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Sleman: Deepublish, 2019), 62.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), 13.

yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif.¹² Jenis analisis data Deskriptif Kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena atau keadaan secara sosial. Berdasarkan pada pengertian tersebut, kemudian teknik pengambilan kesimpulan yang digunakan adalah secara Deduktif yang pada dasarnya merupakan suatu jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.¹³

Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh, dan sistematis mengenai kenyataan yang terjadi, yaitu mengenai Konsep *Restorative Justice* dalam pelaksanaan peradilan Pidana di Indonesia menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.

¹² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 20.

¹³ Margono, *Metode Pendidikan* (Jakarta: Rineka Penelitian Cipta, 2003), 45.